

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Internet merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses melalui berbagai media elektronik seperti komputer, tablet, dan *smartphone*. Beberapa keluarga terkadang memiliki *smartphone* pribadi masing-masing, bahkan sebagian individu memiliki *smartphone* lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti pada kalangan pekerja dan akademisi.

Berdasarkan hasil survei dari Data Reportal pada tahun 2021, ditemukan 345,3 juta koneksi seluler di Indonesia atau setara dengan 125,6% dari total penduduk Indonesia (Kompas.com, 2021). Kemudian dari 96,4% dari total pengguna internet atau sebanyak 195,3 juta jiwa memilih *smartphone* sebagai media akses internet dimana dalam rentang usia produktif antara usia 16-64 tahun, sebanyak 98,3% nya memiliki *smartphone* pribadi (Kompas.com, 2021)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei dari Data Reportal pada tahun 2020, terdapat peningkatan penggunaan internet di Indonesia sebanyak 17% selama rentang tahun 2019-2020 (Datareportal, 2020). Kemudian meningkat kembali sekitar 16% selama rentang tahun 2020-2021 (Datareportal, 2021). Dan saat ini telah mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia, atau sebanyak 204,7 juta jiwa dari 277,7 juta jiwa selama rentang tahun 2021-2022 (Datareportal, 2022).

Internet banyak digunakan pada hampir setiap bidang kehidupan manusia. Baik dalam bidang pendidikan, industri, hiburan, kesehatan, dan sosial. Setiap orang menggunakan internet untuk berbagai macam tujuan seperti mencari sebuah informasi, menonton hiburan, atau sebagai sarana bersosialisasi dengan teman dan keluarga di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan hasil survei dari *Katadata Insight Center* (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2021 kepada 10.000 responden di 514 kota/kabupaten seluruh provinsi Indonesia terkait potret penggunaan internet di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses aplikasi pesan singkat (54,7%), media sosial (49,8%), dan mencari informasi (47,5%) (Katadata.co.id, 2022).

Pada satu sisi, keberagaman aplikasi yang disediakan di internet tentu mempermudah kehidupan individu. Namun selain memberikan kemudahan dan dampak positif, keberadaan internet juga seringkali memunculkan keresahan karena individu dapat

mengakses berbagai hal tanpa batas selama media elektronik yang dipakai tersambung dalam koneksi data. Sehingga konten bermuatan negatif juga memiliki peluang yang sama untuk dapat muncul dan diakses oleh individu.

Hal ini dibuktikan dari Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021) yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 565.449 konten bermuatan negatif dari internet yang berhasil ditutup aksesnya. Konten negatif tersebut mencakup muatan porno (Detikinet, 2016). Muatan porno dikategorikan menjadi 4 bentuk, yakni gambar atau pornografi, tulisan atau pornoteks, porno suara dan tindakan atau porno aksi (Dari Muntaqo dan Burhan Bungin dalam Prayogi, Dewi, & Widyantara, 2021).

Goldberg (2004) menyimpulkan bahwa internet itu sendiri merupakan pemasok utama pornografi. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) dijelaskan bahwa terdapat sekitar 55,9% partisipan yang mengaku bahwa saat sedang mengakses internet, konten pornografi dapat muncul begitu saja (Fibrila, Fairus & Raifah, 2020).

Dari Pikiran Rakyat (2021) disebutkan bahwa Zubairi Djoerban sempat memberi kritik pada pihak *twitter* karena merupakan aplikasi media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, namun seringkali menampilkan tagar meresahkan yang memuat konten pornografi secara eksplisit pada *trending topic*. Selain itu sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafisah juga turut meminta pemerintah untuk memblokir *Google* dan *YouTube* karena banyak mengandung unsur pornografi yang mudah diakses pengguna (MediaIndonesia, 2016).

Kemudian *Bigo live* sebagai aplikasi sosial juga marak dengan konten pornografi karena banyak pengguna aplikasi *Bigo live* yang rela melakukan porno aksi agar mendapat laba jutaan rupiah dari hasil siaran langsung (Prayogi, Dewi, dan Widyantara, 2021). Selain itu terdapat perempuan berinisial S yang menjual konten pornografi melalui platform *OnlyFans* dan meraup keuntungan mencapai Rp. 1.749.511.009 selama rentang 2020-2021 dari hasil unggahan konten pornografi miliknya (CNN Indonesia, 2022). Dan mahasiswi semester 9 berinisial D yang menjual foto bermuatan porno melalui platform *OnlyFans* (Kompas.com, 2022).

Penggunaan internet untuk tujuan seksual seperti mengakses maupun memposting konten pornografi diistilahkan dengan aktivitas seksual *online* (*Online Sexual Activity/OSA*). Grov dkk dalam Courtice (2021) menyebutkan bahwa mayoritas usia dewasa muda melaporkan keterlibatan diri pada satu ataupun lebih jenis aktivitas seksual *online* (*Online Sexual Activity/OSA*). Terdapat 6 kategori yang tercakup dalam aktivitas seksual *online*

menurut Doring (2017) : (1) informasi seksual (*sexual information*), (2) hiburan seksual (*sexual entertainment*), (3) kontak seksual (*sexual contact*), (4) komunitas seksual minoritas (*sexual minority communities*), (5) produk seksual (*sexual products*), dan (6) kerja seks (*sex work*).

Cybersex merupakan salah satu sub-kategori dari kontak seksual (*sexual contact*) yang didefinisikan sebagai komunikasi secara *real-time* dengan orang lain melalui media seperti komputer maupun *smartphone* yang tersambung pada internet untuk kemudian berbagi aktivitas, perilaku, fantasi, ataupun keinginan seksual melalui *chat sex*, ataupun *cam sex* dengan orang lain serta memungkinkan untuk melakukan tindakan merangsang diri selama percakapan berlangsung (Doring dkk, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari Sari dan Purba (2012) kepada 120 remaja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi kota Medan dengan rentang usia 12-21 tahun, ditemukan sebanyak 83 partisipan yang pernah melakukan *cybersex* namun hanya sebanyak 25% dari 83 partisipan yang mengakuinya.

Fenomena *cybersex* mulai muncul di berbagai usia dan kalangan, salah satunya pada mahasiswa. Menurut hasil survei Patricia Goodson dkk di Texas A & M University pada tahun 2001 kepada 506 siswa perguruan tinggi pengguna internet, ditemukan bahwa sebanyak 44% responden mengaku pernah mengakses materi seksual secara sengaja melalui internet dengan 5% responden berjenis kelamin perempuan dan 3% responden berjenis kelamin laki laki mengaku pernah melakukan *cybersex* dengan pasangan *online*-nya (Priyadi & Putri, 2009 dalam Sari & Purba, 2012).

Berdasarkan penelitian Saputro (2015) dari hasil observasi di Kota Semarang, terdapat komunitas pengguna jasa *cybersex* dengan mayoritas anggota merupakan remaja dan mahasiswa yang melakukan aktivitas seksual secara *online* baik melalui percakapan *online* maupun pertemuan langsung dengan partner *cybersex*. Dari hasil penelitian Puteri dan Sumaryanti (2021) kepada 20 orang mahasiswa Universitas X di Kota Bandung, terdapat 14 mahasiswa atau sekitar 70% dari responden yang mengaku pernah melakukan *cybersex* mencakup *chat sex*, *phone sex*, dan *videocall sex*.

Mahasiswa adalah individu yang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi (KBBI, 2016). Mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam, salah satunya pondok pesantren. Arif (2008) dalam Kuswandi 2017 memaparkan terdapat 5 jenis pesantren di Indonesia, yakni : a) Pesantren dengan pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum nasional dibawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. b) Pesantren dengan pendidikan berbasis agama dan

pengetahuan umum yang tidak mengacu pada kurikulum nasional c) Pesantren dengan fokus pendidikan khusus ilmu agama murni d) Pesantren untuk tempat pengajian e) Pesantren untuk asrama bagi siswa sekolah umum dan mahasiswa.

Pada sebagian mahasiswa yang pernah tinggal di pondok pesantren seringkali memilih untuk tinggal kembali di pondok pesantren selama masa kuliah. Terlepas dari motivasi mereka untuk tinggal, mahasiswa yang telah secara sah tinggal di pondok pesantren akan mendapatkan status ganda sebagai seorang mahasiswa dan juga santri (mahasantri). Kuswandi (2017) menjelaskan bahwa penamaan mahasantri mengacu pada status individu di dalam pondok pesantren yang lebih mengutamakan peran sebagai santri daripada sebagai mahasiswa.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan seringkali menciptakan program-program unggulan untuk meningkatkan kualitas diri santri maupun mahasantri. Salah satu program unggulan saat ini adalah adanya kegiatan untuk belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Individu yang menghafal Qur'an seringkali dikenal dengan istilah hafiz Qur'an (KBBI, 2016). Pondok pesantren juga menerapkan berbagai kebijakan pendukung untuk menunjang kualitas hafalan para Hafiz Qur'an terutama bagi mahasantri yang sedang berkuliah agar para mahasantri tetap mendapatkan manfaat dan nilai kebaikan dari hafalan Al-Qur'an yang dimiliki.

Abdulwaly (2017) berpendapat bahwa selain untuk memberi kemuliaan bagi orang tua dan menjadi sebaik-baik manusia, sebagian orang memilih menjadi seorang Hafiz Qur'an untuk dapat memahami pedoman hidup agar dapat menjalankan hidup secara sempurna sesuai dengan nilai dan aturan yang ada di dalam agama. Hal ini dikarenakan marak terjadi kasus seperti *cybersex* yang diasumsikan dapat muncul akibat ketidakpahaman seseorang terhadap agama sebagai pedoman hidupnya.

Agama merupakan suatu kepercayaan yang mengatur kehidupan manusia dalam hal interaksi dengan tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Keberadaan agama dianggap mampu mengubah tatanan hidup manusia menjadi lebih harmonis dan lebih baik. Menurut Fridayanti (2015) ciri utama yang ada dalam kehidupan manusia adalah agama, dan agama merupakan kekuatan yang paling dahsyat, yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku.

Dalam agama terdapat istilah religius dan religiositas. Religiositas menurut KBBI memiliki arti kesalehan. El Hafiz dan Aditya (2021) menjelaskan bahwa meski kata "religiusitas" lebih populer dan banyak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah, namun kata serapan yang dianggap baku dan resmi di dalam KBBI adalah kata "religiositas".

Ahrold, dkk (2011) menjelaskan bahwa religiositas diartikan sebagai kumpulan dari berbagai aspek agama yang kemudian memiliki peran dalam kehidupan seseorang dan berpeluang besar untuk memediasi agama terhadap hal hal terkait seksualitas. Dari penelitian Zulfa dkk (2022) terhadap 347 remaja dengan rentang usia 18-24 tahun yang tinggal di Aceh, hasil menunjukkan religiositas memengaruhi variabel *cybersex* sebesar 35,1%. Sehingga religiositas seringkali dikaitkan sebagai sebuah penyelesaian terhadap segala permasalahan yang terjadi, tidak terkecuali pada fenomena *cybersex*.

Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan studi awal dengan melakukan survei kepada 21 alumni pesantren pada 6 fakultas berbeda yang merupakan mahasiswa hifaz Qur'an berlatar belakang pesantren di salah satu Universitas Islam di Kota Bandung untuk melihat pengalaman responden terkait konten pornografi dan kecenderungan perilaku *cybersex*. 100% responden mengaku pernah melihat iklan ataupun konten bermuatan pornografi saat sedang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dengan jenis konten paling sering muncul adalah iklan berbentuk gambar (85,7%) serta situasi paling sering muncul saat responden sedang mengakses penelusuran web (66,7%) dan aplikasi media sosial (47,6%). Dari 21 responden tersebut ditemukan juga 2 orang perempuan dengan inisial AF dan AR yang pernah mengakses konten pornografi secara sengaja melalui perantara internet dan pernah terlibat *cybersex* dengan partner secara *online*.

Dari hasil survei kemudian peneliti melakukan studi awal kedua menggunakan metode wawancara untuk memastikan keterlibatan subjek pada aktivitas *cybersex* kepada AF dan AR. Diketahui bahwa AF dan AR keduanya sudah terpapar pornografi sejak SD dari media elektronik milik salah satu anggota keluarga. AF mulai mengakses konten pornografi sejak SMP yang bermula dari bacaan fanpage karya penulis *fan-fiction* yang seringkali direkomendasikan teman sebaya di pondok pesantren. Sedangkan AR mulai mengakses konten pornografi ketika diajak nonton bersama secara online oleh partner *cybersex*. AF memiliki kecenderungan kecanduan pornografi sejak SMP yang membuatnya ketagihan untuk mencoba hal lain termasuk melakukan hubungan seks langsung dengan cara meminta partner *cybersex* mengikat tangan AF (*masokisme*) serta memamerkan payudara dan paha kepada pria asing secara online maupun *offline* (*exhibition*). Sedangkan AR memiliki kecenderungan kecanduan masturbasi sejak SD hingga saat ini yang kemudian membuatnya termotivasi untuk membuat janji temu bersama partner *cybersex* untuk melakukan hubungan seks langsung. Serupa dengan AF, AR juga memiliki ketertarikan untuk mendapatkan perlakuan kasar ketika melakukan seks langsung (*masokisme*) karena merasa lebih membangkitkan gairah. Oleh karena itu, meski dengan latar belakang pesantren dan status

kedua subjek sebagai Hafiz Qur'an, namun ditemukan kasus lain yakni adanya kemungkinan kecenderungan gangguan parafilia berupa gangguan seksual masokisme dan esibisionis.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari kedua studi awal yang dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus lebih lanjut untuk melihat gambaran religiositas AF dan AR sebagai mahasantri hafiz Qur'an berlatar belakang pesantren yang melakukan *cybersex*.

Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran religiositas AF dan AR sebagai mahasantri hafiz Qur'an berlatar belakang pesantren yang melakukan *cybersex*?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran religiositas AF dan AR sebagai mahasantri hafiz Qur'an berlatar belakang pesantren yang melakukan *cybersex*.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang psikologi sosial dan klinis mengenai religiositas pelaku *cybersex*.

Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yakni :

1. Bagi peneliti dan lembaga terkait. Penelitian ini dapat digunakan peneliti dan lembaga terkait sebagai referensi yang empiris dalam memberikan solusi apabila nanti dihadapkan pada kasus serupa di bidang psikologi sosial dan klinis terutama pada bahasan mengenai religiositas pelaku *cybersex*.
2. Bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan sebagai gambaran dan salah satu masukan baik untuk pihak yang terlibat dalam *cybersex* maupun *support system* seperti keluarga dan lingkup pertemanan sebagai langkah penyelesaian masalah dalam mengurangi perilaku *cybersex* yang dilakukan.